

ABSTRAK

Kemajuan teknologi informatika dalam dunia maya (internet) belakangan ini sangat pesat. Internet yang merupakan implementasi *Transmission Control Protocol/Internet Protocol* (TCP/IP) telah memberikan kemudahan dalam berkomunikasi secara global tanpa batasan geografis antar Negara. Begitu juga dengan media periklanan yang saat ini begitu pesat dan memudahkan bagi pengiklan/*advertiser*. Periklanan jenis ini dirasa lebih *simple* karena tidak memakan waktu, tempat dan biaya yang berlebihan.

Dalam masalah yang terjadi di situs ini, menunjukkan bahwa sewa yang terjadi dalam situs ini antara pihak pengelola web atau admin dengan calon *advertiser* yang mendaftar pada program tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun sewa yang terdapat pada fikih muamalat, maka transaksi dikatakan tidak sah karena sewa yang terjadi tidak dapat melindungi pihak-pihak yang berkecukupan sehingga sewa menjadi batal.

Penelitian skripsi ini akan membahas tentang “tinjauan hukum Islam terhadap implementasi sewa-menyewa jasa iklan antara *advertiser* dan *publisher* via www.kumpulblogger.com”. Yaitu status sewa dan pelaksanaan dalam situs ini, sesuai atau tidak dengan konsep muamalat dalam hukum Islam.

Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menilai apakah pelaksanaan sewa-menyewa pada situs www.kumpulblogger.com sesuai atau tidak dengan hukum Islam.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu teknik yang digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Saran untuk admin, hendaknya bentuk transaksi muamalat yang dilakukan oleh masyarakat muslim lebih memperhatikan asas-asas muamalat dan sesuai dengan etika Islam dan hendaknya admin menerapkan peraturan yang ada dengan penerapan yang sedang berlangsung sehingga tidak terjadi kecurangan karena dalam hal dunia maya (internet) belum ada kekuatan hukum yang mengikat.

Saran untuk *advertiser*. Program sewa-menyewa jasa iklan via internet sangat rawan terhadap penipuan dan kecurangan. Karena itu, maka sebaiknya calon member yang hendak mengikuti program ini lebih pintar untuk memilih dan memilah tentang situs-situs internet yang direkomendasikan oleh banyak pihak.

Alangkah lebih bijaksana apabila kita sebagai *advertiser* lebih memilih mengiklankan suatu produk lewat media-media yang telah direkomendasikan oleh banyak pihak. Sebagai contoh, media pertelevisian, media cetak, radio banner-banner dan lain sebagainya.